



TATA CARA PENGAJUAN DISPENSASI PEMBAYARAN SPP

GENAP TA 2024/2025 UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO


Dispensasi pembayaran merupakan pengunduran waktu pembayaran yang melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan oleh lembaga. Ini merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh Kepala Bagian Keuangan Universitas Amikom Purwokerto bagi mahasiswa yang belum bisa membayar secara penuh biaya kuliah.

Adapun tata cara pengajuan dispensasi pembayaran yaitu :

1. Mahasiswa bisa download surat pengajuan dispensasi di www.amikompurwokerto.ac.id.
2. Mengisi formulir dispensasi dan telah di tanda tangani oleh orangtua/wali
3. Menyerahkan langsung formulir dispensasi yang telah diisi ke Loker Keuangan Universitas Amikom Purwokerto (Gedung Utama) pada tanggal **3 Januari 2025 sampai 15 Januari 2025**.
4. **Membayar SPP minimal 75% dari jumlah tagihan**
5. Untuk **mahasiswa Sarjana** dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan Virtual Account (VA) Bank BRI (BRIVA) dan Bank Muamalat.
6. Jumlah nominal pembayaran dan prosedur pembayaran dapat dilihat di web student amikom mahasiswa (student.amikompurwokerto.ac.id) pada menu tagihan pembayaran lalu download tagihan. **Tidak diperkenankan menggunakan transfer manual atau transfer ke rekening amikom yang lain.**
7. Melunasi sisa tagihan pembayaran SPP maksimal sebelum UTS di laksanakan.

Demikian tata cara pengajuan dispensasi ini, apabila ada pertanyaan silahkan datang ke Loker Keuangan Universitas Amikom atau **WhatsApp ke nomer 0895-4111-77702**.

Direktur Direktorat
Perencanaan Keuangan, Kepegawaian
dan Asset


Catur Winarsih, S. Kom., M.M
NIK. 2007.09.1.004

